



PERIZINAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

Jenis kegiatan pemanfaatan:

1. Penelitian & Pengembangan
2. Pembuatan
3. Produksi
4. Penyimpanan
5. Pengalihan
6. Impor
7. Ekspor
8. Penggunaan:
 - Pengoperasian Reaktor Daya
 - Pengoperasian Reaktor Nondaya
 - Produksi Radioisotop



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat
Telp. (021) 63858269-70, Fax. (021) 63851028
email: dpibn@bapeten.go.id
Homepage: www.bapeten.go.id

Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai.

Setiap **Pemanfaatan Bahan Nuklir** wajib memiliki izin, kecuali Bahan Nuklir dengan konsentrasi aktivitas dan aktivitas tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.

Pemohon untuk memperoleh izin pemanfaatan Bahan Nuklir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan memenuhi persyaratan izin.

PERSYARATAN IZIN

1. Administrasi:
 - a. Bukti pendirian badan hukum; dan
 - b. Bukti pembayaran biaya permohonan
2. Administrasi Lain:
 - a. Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan; pembuatan; produksi; penyimpanan; dan penggunaan Bahan Nuklir, Pemohon wajib memiliki izin Konstruksi, Komisioning, Operasi, atau Dekomisioning Instalasi Nuklir.
 - b. Untuk kegiatan ekspor Bahan Nuklir, Pemohon harus memiliki Izin ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 - c. Untuk kegiatan impor Bahan Nuklir, Pemohon harus memiliki Angka Pengenal Impor (API) atau izin impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau dokumen notifikasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perdagangan untuk Pemohon yang merupakan instansi pemerintah.

3. Teknis:
 - a. Dokumen spesifikasi teknis Bahan Nuklir;
 - b. Prosedur yang terkait dengan pemanfaatan Bahan Nuklir;
 - c. Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi;
 - d. Pernyataan perencanaan penanganan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan limbah radioaktif;
 - e. Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi;
 - f. Dokumen Rencana Proteksi Fisik; dan
 - g. Dokumen Sistem Safeguards.

PERUBAHAN IZIN

Permohonan perubahan izin pemanfaatan Bahan Nuklir diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan data dengan melampirkan dokumen perubahan, yaitu:

- a. Nama badan hukum Pemegang Izin;
- b. Alamat Instalasi Nuklir;
- c. Nama pekerja radiasi, petugas proteksi radiasi, pengurus inventori Bahan Nuklir, pengawas inventori Bahan Nuklir, atau petugas proteksi fisik; atau
- d. Kuantitas Bahan Nuklir.

PERPANJANGAN IZIN

Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu berlakunya izin.

Pemegang Izin pemanfaatan Bahan Nuklir yang bermaksud memperpanjang izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Kepala BAPETEN paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.


MASA BERLAKU IZIN

No.	Jenis Kegiatan Pemanfaatan	Masa Berlaku Izin
1.	Penelitian dan Pengembangan	3 (tiga) tahun
2.	Pembuatan	2 (dua) tahun
3.	Produksi	2 (dua) tahun
4.	Penyimpanan	5 (lima) tahun
5.	Pengalihan	1 (satu) tahun
6.	Ekspor	1 (satu) tahun
7.	Impor	1 (satu) tahun
8.	Penggunaan	5 (lima) tahun

IZIN BERAKHIR

Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Masa berlaku Izin habis;
2. Badan hukum bubar atau dibubarkan;
3. Pemegang Izin mengajukan permohonan penghentian Izin; atau
4. Dicabut oleh Kepala BAPETEN.



BIAYA IZIN

No.	Jenis PNBP	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penelitian dan Pengembangan		
a.	Izin Baru	Per permohonan	3.590.000,00
b.	Perpanjangan Izin	Per permohonan	1.470.000,00
c.	Perubahan Izin	Per permohonan	385.000,00
2.	Pembuatan		
a.	Izin Baru	Per permohonan	2.645.000,00
b.	Perpanjangan Izin	Per permohonan	735.000,00
c.	Perubahan Izin	Per permohonan	280.000,00
3.	Produksi		
a.	Izin Baru	Per permohonan	2.645.000,00
b.	Perpanjangan Izin	Per permohonan	735.000,00
c.	Perubahan Izin	Per permohonan	280.000,00
4.	Penyimpanan		
a.	Izin Baru	Per permohonan	1.445.000,00
b.	Perpanjangan Izin	Per permohonan	945.000,00
c.	Perubahan Izin	Per permohonan	280.000,00
5.	Pengalihan		
a.	Izin Baru	Per permohonan	2.225.000,00
b.	Perpanjangan Izin	Per permohonan	525.000,00
c.	Perubahan Izin	Per permohonan	245.000,00
6.	Impor		
a.	Izin Baru	Per permohonan	625.000,00
b.	Perpanjangan Izin	Per permohonan	490.000,00
c.	Perubahan Izin	Per permohonan	245.000,00
7.	Ekspor		
a.	Izin Baru	Per permohonan	625.000,00
b.	Perpanjangan Izin	Per permohonan	490.000,00
c.	Perubahan Izin	Per permohonan	245.000,00
8.	Penggunaan pada:		
1)	Pengoperasian Reaktor Daya		
a.	Izin Baru	Per permohonan	12.870.000,00
b.	Perpanjangan Izin	Per permohonan	6.615.000,00
c.	Perubahan Izin	Per permohonan	735.000,00
2)	Pengoperasian Reaktor NonDaya		
a.	Izin Baru	Per permohonan	8.520.000,00
b.	Perpanjangan Izin	Per permohonan	4.270.000,00
c.	Perubahan Izin	Per permohonan	490.000,00
3)	Produksi Radioisotop		
a.	Izin Baru	Per permohonan	7.260.000,00
b.	Perpanjangan Izin	Per permohonan	3.150.000,00
c.	Perubahan Izin	Per permohonan	420.000,00

ALUR PROSES PENERBITAN IZIN

